

**SALINAN**



## WALIKOTA MANADO

PERATURAN WALIKOTA MANADO  
NOMOR : 20 TAHUN 2014

TENTANG  
STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MANADO,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 22/ PER/ M.KOMINFO/12/2012 tentang Standar Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Komunikasi Dan Informatika Di Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan dasar bidang komunikasi dan informatika berdasarkan Standar Pelayanan Minimal bidang komunikasi dan informatika;
  - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan jangka waktu dan rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Manado tentang Rencana Pencapaian dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Di Sulawesi;
  2. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat, Dan Pemerintahan Daerah;
  7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan Dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
17. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : /PER/M.KOMINFO/03/ 2010 tentang Desiminasi Informasi Nasional Oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 08/PER/M.KOMINFO/6/2009 Pedoman Pengembangan Dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial;
19. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 22/PER/M.KOMINFO/12/2012 tentang Standar Pelayanan Minima 1 Bidang Komunikasi Dan Informatika Di Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA PENCAPAIAN DAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Manado.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Manado.
3. Walikota adalah Walikota Manado.
4. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Manado.
5. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan.

6. Jenis Pelayanan adalah kegiatan untuk melaksanakan urusan wajib berskala daerah yang pencapaiannya ditentukan berdasarkan indikator kinerja.
7. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
8. Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut SPM Bidang Komunikasi dan Informatika adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar dalam penyediaan komunikasi dan informatika yang merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal sesuai karakteristik, kondisi dan kemampuan daerah.
9. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, dapat berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan dasar.
10. Rencana Pencapaian SPM adalah target pencapaian SPM yang dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah untuk digunakan sebagai dasar perhitungan kebutuhan biaya dalam penyelenggaraan pelayanan dasar.
11. Batas waktu pencapaian SPM adalah kurun waktu yang ditentukan untuk mencapai SPM secara nasional.
12. Target Tahunan adalah nilai persentase pencapaian kinerja pada tahun yang bersangkutan.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara selanjutnya disingkat APBN adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Manado.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Penyusunan rencana pencapaian dan penerapan SPM Bidang Komunikasi dan Informatika dimaksudkan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelayanan dasar kepada masyarakat di bidang komunikasi dan informatika di lingkungan Pemerintah Kota Manado yang bertujuan untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan dalam penyediaan dan menjamin hak masyarakat dalam menerima layanan dasar dengan mutu tertentu di bidang Komunikasi dan Informatika.

## BAB III JENIS PELAYANAN DAN INDIKATOR KINERJA

### Pasal 3

Penyelenggaraan pelayanan dasar bidang komunikasi dan informatika sesuai dengan SPM Bidang Komunikasi dan Informatika, yang terdiri dari :

- a. jenis pelayanan; dan
- b. indikator kinerja.

### Pasal 4

Jenis pelayanan dasar bidang komunikasi dan informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, merupakan pelayanan dasar, terdiri dari :

- a. pelaksanaan desiminasi dan informasi nasional; dan
- b. pengembangan dan Pemberdayaan Informasi Masyarakat (KIM).



## Pasal 5

- (1) Penetapan indikator kinerja SPM Bidang Komunikasi dan Informatika untuk masing-masing pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, merupakan target minimal yang harus dicapai secara bertahap mulai Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2014.
- (2) Indikator kinerja SPM Bidang Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## BAB IV

## JANGKA WAKTU DAN TARGET PENCAPAIAN SPM

## Pasal 6

- (1) Batas waktu pencapaian SPM menjadi batas waktu maksimal dari jangka waktu rencana pencapaian dalam penerapan SPM di daerah.
- (2) Rencana pencapaian dan penerapan SPM dalam batas waktu tertentu dijabarkan menjadi target tahunan pencapaian dan penerapan SPM.
- (3) Target tahunan pencapaian dan penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## BAB V

## PENGORGANISASIAN

## Pasal 7

- (1) Walikota sebagai penanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan di bidang komunikasi dan informatika sesuai dengan SPM Bidang Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan di bidang Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara operasional dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

## BAB VI

## PELAPORAN

## Pasal 8

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika wajib menyampaikan laporan hasil pencapaian kinerja penerapan SPM Bidang Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 kepada Walikota.
- (2) Laporan Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai dasar laporan hasil pencapaian kinerja penerapan SPM Bidang Komunikasi dan Informatika oleh Walikota kepada Gubernur.

## Pasal 9

- (1) Rencana pencapaian target tahunan SPM dan realisasinya merupakan bagian dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD).
- (2) Rencana pencapaian target tahunan SPM dan realisasinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipublikasikan kepada masyarakat.

BAB VII  
PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan atas penyelenggaraan pelayanan bidang komunikasi dan informatika untuk pencapaian target sesuai dengan SPM Bidang Komunikasi dan Informatika dibebankan pada APBN/APBD, melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi dan Informatika.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatan nya pada Berita Daerah Kota Manado.

Ditetapkan di Manado  
pada tanggal 20 Januari 2014

WALIKOTA MANADO,

ttd

G. S. VICKY LUMENTUT

Diundangkan di Manado  
pada tanggal 20 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA MANADO,

ttd

M. H. F. SENDOH

BERITA DAERAH KOTA MANADO TAHUN 2014 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN  
HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,**

  
**PAUL A. SUALANG, SH**  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 19660414 199303 1 010

Lampiran : Peraturan Walikota Manado  
 Nomor : 20 Tahun 2014  
 Tanggal : 20 Januari 2014  
 Tentang : Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika

TABEL JENIS PELAYANAN DASAR, INDIKATOR, STANDAR DAN URAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG  
 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MANADO

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)				Satuan Kerja/ Lembaga Penanggung Jawab
		Indikator	Nilai	2012	2013	2014	2015	
1.	Pelaksanaan Diseminasi Informasi Nasional	Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui :						Dinas Komunikasi dan Informatika
		a. Media massa seperti majalah, radio dan televisi	12 kali/ tahun	12	12	12	12	
		b. Media baru seperti website (media online)	Setiap hari	Setiap minggu	Setiap hari	Setiap hari	Setiap Hari	
		c. Media tradisional seperti pertunjukan rakyat	12 kali/ tahun setiap kecamatan	6	8	12	12	
		d. Media Interpersonal seperti sarasehan, ceramah/ diskusi, dan lokakarya	12 kali/ tahun	8	10	12	20	
		e. Media luar ruang seperti media bulletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk, dan baliho	12 kali/ tahun	10	12	14	14	

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)				Satuan Kerja/ Lembaga Penanggung Jawab
		Indikator	Nilai	2012	2013	2014	2015	
2.	Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan	50%	60%	80%	100%	100%	Dinas Komunikasi dan Informatika

WALIKOTA MANADO,

ttd

G. S. VICKY LUMENTUT

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN  
 HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,**



**PAUL A. SUALANG, SH**  
 PEMBINA TINGKAT I  
 NIP. 19660414 199303 1 010